

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia yaitu kejahatan *IUUFishing* sangat merugikan pihak Indonesia. Kejahatan tersebut melibatkan nelayan asing yang menjalankan modus *flag of convenience state* atau modus menggunakan bendera satu negara pada kapal, *flag of non compliance*, *port of convenience*, *illegal transhipment*, Mematikan VMS dan ais, pemalsuan dokumen dan identitas kapal, Melakukan modifikasi kapal tanpa ijin, *Double flagging* dan *double registered*, Menggunakan nahkoda dan ABK asing, Penggunaan rumpon tanpa Surat Izin Penggunaan Rumpon (SIPR).

Selanjutnya, kejahatan tersebut mendapat perhatian utama karena kejahatan *IUUFishing* yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang dapat menghambat kepentingan nasional Indonesia yaitu sebagai poros maritim dunia dan dengan kejahatan tersebut Indonesia terancam tidak bisa memaksimalkan potensi pendapatan maritimnya yang merupakan pendapatan prioritas bagi Indonesia. Kejahatan transnasional tersebut berlangsung massive dan terjadi di semua perairan perbatasan Indonesia diantaranya adalah : Perairan Papua, Laut Maluku, Laut Halmahera, Perairan Tual, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Perairan Kalimantan Timur, Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan, Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selat Malaka Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga) dan Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan).

Upaya Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam meningkatkan pendapatan disektor maritim yaitu dengan cara penenggelaman kapal nelayan asing yang bertujuan m memberikan efek jera kepada pelakunya. Namun, untuk melakukan hal tersebut pihak Indonesia melakukan berbagai upaya. Selain upaya sosialisasi untuk menyamakan persepsi mengenai kejahatan yang harus diperangi bersama, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi diantaranya adalah diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif.

Diplomasi maritim kooperatif diplomasi maritim kooperatif, Indonesia berusaha membangun *maritime security community*. *Maritime security community* pada intinya adalah shared securitization, di mana ancaman-ancaman yang berbeda diidentifikasi dan aktor-aktor yang tergabung dalam kelompok negara tersebut mengatasinya secara kolektif. Diplomasi maritim persuasif dimaknai sebagai tindakan Indonesia yang berusaha mendorong pengakuan negara lain terhadap ekstistensi inonesia dan klaim Indonesia. Diplomasi maritim persuasif tersebut selanjutnya dikenal dengan *Showing the flag*. Diplomasi maritim koersif merupakan bentuk terbuka dengan menunjukkan ancaman atau penggunaan kekuatan laut terbatas oleh Indonesia yang dirancang untuk memaksa lawan mundur atau sebagai penggentaran dalam mencapai tujuan politik. Sementara itu, untuk memperkuat tahapan diplomasi, Indonesia melakukan perundingan- perundingan dengan negara tetangga guna mencapai kata sepakat dalam penentuan batas zona ekonomi eksklusif. Serta,Indonesia juga melakukan kerjasama maritim dengan berbagai pihak.

4.2 Saran

Saran agar Indonesia dapat memberantas atau mengurangi *illegalFishing* di wilayah perairan Indonesia:

1. Menambah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor pengawasan wilayah perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya kapal kapal asing masuk secara sembarangan.
2. Mengedepankan isu-isu yang menyangkut *illegalFishing*.
3. Memperbanyak kerjasama internasional dibidang *illegalFishing*
4. Memperbanyak sanksi berupa denda finansial untuk digunakan sebagai tambahan anggaran pengawasan wilayah maritim.
5. Melibatkan masyarakat untuk memberi informasi terkait kapal asing yang melakukan *IUUFishing* di perairan Indonesia dengan membuat saluran cepat tanggap yang berpusat di pangkalan militer terdekat.
6. Menghindari kekerasan fisik pada poses penangkapan guna meminimalisir nota keberatan dari negara asal kapal dan ABK berasal.